

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id), Web : [dikpora.bantulkab.go.id](http://dikpora.bantulkab.go.id)

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0832/H/1986 tanggal 26 Agustus 1986 tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK PKK 35 Mekar Rini dalam Surat Nomor 02/PYTK PKK 35/Agm/Sdy /II/2023 tanggal 24 Februari 2023.  
Hal : Permohonan Pembaruan.

Nama Lembaga	:	<b>TK PKK 35 Mekar Rini</b>
Alamat Lembaga	:	<b>Panggang, Argomulyo, Sedayu, Bantul</b>
Bentuk Satuan	:	<b>Taman Kanak - Kanak (TK)</b>
Pendidikan	:	
NSPN	:	<b>20408947</b>
Nama Pendiri	:	<b>Kuswanti</b>
No. Telepon Lembaga	:	<b>089520292862</b>
Masa Berlaku Izin	:	<b>27 Maret 2023 s.d 27 Maret 2026</b>

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 0832/H/1986 tanggal 26 Agustus 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 27 Maret 2023

Kepala

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.

NIP. 196407271993031003